



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENUNDJUKAN PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN DJABATAN  
PRESIDEN SELAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN  
PERDJALANAN DINAS KE MALAYSIA DAN MUANGTAI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa demi kelantjaraan djalannja penjelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menundjuk seorang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Malaysia dan Muangtai.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Neagara Tahun 1960 Nomor 31)

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Menundjuk : MENTERI NEGARA EKUIN – SRI SULTAN HAMENGGKUBUWONO IX untuk mewakili dan mendjalankan pekerdjaan sehari-hari dari Presiden, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Malaysia dan Muangtai dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret 1970.

**KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali di Indonesia.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinja.

SALINAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini di sampaikan kepada ;

1. Pimpinan M.P.R.S.
2. Pimpinan D.P.R. – G.R.
3. Pimpinan D.P.A.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Para Menteri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 16 Maret 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.